



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. H. KASIM RAMALI Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Raha, 18 Juni 1947, Alamat, di Jalan Sao-Sao Komp. BTN I Blok O no. 18 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Strata satu (S1). Dalam hal ini diwakili kuasanya 1. Dr. LA NIASA, SH.,MH., 2. H. MURSANIF, SH., para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Tunggal no. 34 Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dibawah register nomor 389/pdt/2019/PN. Kdi, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. LA ODE BUNGI, Warga negara Indonesia, umur 62 tahun, Alamat di Jalan K.H. Achmad Dahlan Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. WA ODE SURIATI Warga negara Indonesia, Alamat di Jalan K.H. Achmad Dahlan Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari, Jenis Kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**
Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh kuasanya La Dasman, S.H., Dr. (H.C.) Fatahillah, S.H., Hendro Kusuma Jaya, S.H., Ali Imran La Aci, S.H., para advokat yang beralamat di Jalan Abunawas, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada hari
Kamis tanggal 9 Oktober 2019 dibawah register
nomor 484/pdt/2019/PN. Kdi

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak ;

Setelah mendengar para pihak, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan
oleh Penggugat dan para Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21
Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kendari pada tanggal 22 Agustus 2019 dalam Register Nomor
57/Pdt.G/2019/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Tergugat (**suami Turut Tergugat**) telah meminjam uang secara bertahap kepada Penggugat secara keseluruhan berjumlah **Rp. 500. 000. 000,- (lima ratus juta rupiah)** sesuai dengan kuitansi tanda penerimaan uang sebagai berikut :
 - a. Kuitansi tanpa tanggl tertulis pinjaman sementara sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**;
 - b. Kuitansi tanggal 6 Oktober 2010 tertulis pinjaman sementara sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, akan dikembalikan pada tanggal 15 Oktober 2010;
 - c. Kuitansi tanggal 15 Oktober 2010 tertulis pinjaman sementara sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, akan dikembalikan pada tanggal 25 Oktober 2010;
 - d. Kuitansi tanggal 20 April 2011 tertulis pinjaman sementara sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**, akan dikembalikan pada tanggal 30 Juli 2011, (total pinjaman **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**);
2. Bahwa pinjaman Tergugat sebagaimana tertera dalam 4 (empat) lembar kuitansi tanda bukti penerimaan uang yang secara keseluruhan berjumlah **Rp. 500.000. 000,- (lima ratus juta rupiah)** tersebut merupakan aturan/ketentuan yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat (**vide Pasal 1230 KUHPerdara**), karena itu Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan seluruh uang pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana tenggang waktu yang tertera dalam kuitansi tanda bukti penerimaan uang (**vide Pasal 1240-1241 KUHPerdata**);

2. Bahwa akan tetapi sampai batas waktu yang telah disepakati sebagaimana tertera dalam 4 (empat) lembar kuitansi sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat tidak melakukan kewajibannya yaitu tidak melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat sesuai waktu yang disepakati;

3. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran-teguran baik secara lisan maupun secara tertulis, yang teguran tertulis berupa Surat Somasi terakhir tertanggal 31 Oktober 2018, agar Tergugat segeramelaksanakan kewajibanhukumnya membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan teguran-teguran Penggugat tersebut hanya saja setiap kali Penggugat menagih, Tergugat selalu berjanji dan berjanji terus mau mengembalikan utangnya, namun faktanya hingga saat ini (**sudah kurang lebih 9 Tahun = 108 bulan**) Tergugat sepertinya tidak mempunyai beban moral dan tidak beritikad baik untuk membayar seluruh utangnya kepada Penggugat;

3. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melunasi utangnya kepada Penggugat, dapat dikategorikan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum "**Wanprestasi/Ingkar Jani**" yang sangat merugikan Penggugat (**vide Pasal 1238 KUHPerdata**) ;

4. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan hukum "**Wanprestasi/Ingkar Janji**" yang sangat merugikan Penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum selain Tergugat dihukum membayar utangnya **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** kepada Penggugat, juga Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap bulan, dihitung sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan bulan/tanggal gugatan ini terdaftar pada Pengadilan Negeri Kendari, yaitu $3 \% \times \text{Rp. } 500.000.000,- \times 9 \text{ Tahun (} 108 \text{ bulan)} = \text{Rp. } 1.620.000.000,-$ (**satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah**) ;

5. Bahwa sebagai jaminan pelunasan utangnya Tergugat telah menanda tangani Surat Pernyataan tanggal 16 September 2014 antara lain isinya bilamana Tergugat tidak melunasi seluruh utangnya pada tanggal 15 November 2014 maka tempat tinggal Tergugat yaitu tanah dan bangunan permanen di atasnya seluas kurang lebih 11 x 20 meter dengan batas -

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas : Utara berbatas dengan Jl. KH. Achmat Dahlan, Timur berbatas dengan tanah al. H. Riso, Selatan berbatas dengan tanah al. H. Riso, Barat berbatas dengan tanah al. H. Riso/Hidayat, terletak di Jl. KH. Achmad Dahlan, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua - Wua, Kota Kendari menjadi Hak Milik Penggugat;

6. Bahwa tanah dan bangunan permanen di atasnya sebagaimana dimaksud pada gugatan No. 7 di atas, adalah merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Turut Tergugat (suami - isteri), karena itulah Turut Tergugat (**Wa Ode Suriati**) diposisikan sebagai Turut Tergugat dalam gugatan aquo;

7. Bahwa Penggugat mempunyai persangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaannya seperti disebutkan pada gugatan No. 7 di atas, untuk itu Penggugat mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Kendari berkenan meietakkan sita jaminan (**Conservatoir beslag**) terhadap barang-barang milik Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kendari berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebesar **Rp.500. 000.000,- (lima ratus juta rupiah)**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap **bulannya**, terhitung tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan bulan / tanggal gugatan ini terdaftar pada Pengadilan Negeri Kendari, yaitu **3 % x Rp. 500. 000. 000,- x 9 Tahun (108 bulan) = Rp. 1.620.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah)** ;
4. Menyatakan hukum, putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (**Uit voerbaar bij voorrad**) meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, kiranya mohon keadilan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya . Dr. LA NIASA, SH.,MH., 2. H. MURSANIF, SH., para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Tunggal no. 34 Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dibawah register nomor 389/pdt/2019/PN. Kdi, Sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya 1. LA DASMAN, SH., 2. DR. (HC) FATAHILLAH, SH., 3. HENDRO KUSUMA JAYA, SH., 4. AL IMRAN LA ACI, SH., Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Abunawas Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 dibawah register nomor 484/pdt/2019/PN. Kdi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 RBg, dan berdasarkan kepada PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 57/Pdt.G/2019/PN.Kdi tertanggal 09 Oktober 2019 bernama IRMAWATI ABIDIN, SH.,MH., akan tetapi Mediator tersebut telah memberikan pemberitahuan bahwa mediasi tidak berhasil mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak tertanggal 23 Oktober 2019, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 06 November 2019, berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Gugatan Penggugat Kabur (***Obscur Libel***).
- 1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas yang mana dalam gugatannya menyatakan jika Tergugat bahwa pada bulan Oktober 2010 Tergugat telah meminjam uang secara bertahap kepada Penggugat secara keseluruhan berjumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) namun pada rincian sesuai kwitansi yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya ada kwitansi yang tidak memiliki tanggal Rp.50.000.000.; (lima puluh juta rupiah) dan kwitansi di tanggal 20 April 2011 oleh karena itu gugatan Penggugat membingungkan dan tidak jelas;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Pengugat tidak berkesesuaian antara Posita dan Petitum gugatan yang mana dalam posita Gugatan yang pada pokoknya menyatakan pada bulan Oktober 2010 pinjaman tergugat secara keseluruhan Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda penerimaan uang sebagaimana yang telah diuraikan dan rinci Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 1 (satu) namun dalam Petitum gugatannya Penggugat pada poin 2 (dua) meminta agar Tergugat dihukum membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) namun utang tersebut tidak dirinci dengan jelas dan pasti, oleh karena itu antara Posita dan Petitum Pengugat saling bertentangan sehingga membuat gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalih Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) yang menyatakan bahwa Tergugat telah meminjam uang secara bertahap kepada Penggugat secara keseluruhan dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000 - (Lima ratus juta rupiah) akan tetapi Tergugat hanya meminjam uang kepada Penggugat senilai **Rp. 360.000.000.-(tiga ratus enam puluh juta)** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pinjaman pertama sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Pinjaman kedua sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
 - c. Pinjaman ketiga sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Pinjaman keempat sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan
 - e. Pinjaman kelima sebesar Rp. 35. 000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga total pinjaman Tergugat yang sebenarnya kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Tergugat telah mengembalikan sebahagian uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga sisa uang pinjaman Tergugat kepada Penggugat senilai **Rp. 360.000.000 -Rp. 90.000.000 = Rp. 270.000.000.(dua ratus tujuh puluh juta rupiah)**
3. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada poin 2,3,4 dan 5 terkesan berlebihan dan mengada-ada sebab pada prinsipnya Tergugat tidak pernah lari dan tanggung jawabnya dan selalu beritikad baik serta bahkan selalu

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari Penggugat, yang mana upaya tersebut Tergugat tunjukan dengan cara telah mengembalikan sebahagian uang pinjaman kepada Penggugat senilai Rp. 90.000.000-(Sembilan puluh juta rupiah), bahwa Tergugat sama sekali tidak punya niatan untuk ingkar janji kepada Penggugat, terkait dengan keterlambatan oleh Tergugat untuk membayar secara keseluruhan uang yang telah dipinjamnya dari Penggugat ialah disebabkan karena tanah/lokasi yang dijadikan obyek kesepakatan antara Penggugat selaku pemilik modal dan Tergugat selaku pemilik lahan yang mendasari adanya pinjaman uang oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat itu belum terjual sampai saat ini;

4. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) sangatlah tidak berdasar hukum yang meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar 3 % (tiga persen) sebab hal tersebut tidak pernah diperjanjikan untuk itu patutlah dikesampingkan;
5. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) yang menyatakan Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan sebagai jaminan pelunasan utangnya Tergugat tidak mengetahui isi dari surat tersebut dan tidak sempat membacanya karena pada malam Penggugat datang dirumah Tergugat untuk menandatangani Surat Pernyataan Tergugat tidak diberitahu jika surat tersebut adalah surat pelunasan utangnya Tergugat hanya disuruh bertanda tangan;
6. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) perhal Surat Pernyataan pelunasan jaminan utang (Tergugat) dengan ini Turut Tergugat menyatakan keberatan atas Surat Pernyataan tersebut sebab objek yang dijaminakan adalah merupakan harta bersama Tergugat dan Turut Tergugat dan Tergugat tidak pernah meminta persetujuan ataupun ijin dari Turut Tergugat untuk menjaminkan tempat tinggal yaitu tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama antara Tergugat dan Turut Tergugat;
7. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan) telah keliru dan tidak berdasar yang telah mengikut sertakan Isteri dari Tergugat (WA ODE SURIATI) sebagai Turut Tergugat dalam Perkara aquo, karena Turut Tergugat tidak punya hubungan hukum dengan Penggugat dan Turut Tergugat tidak pernah mengetahui ataupun member ijin kepada Tergugat untuk menjaminkan tempat tinggal yang merupakan harta bersama Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 9 (Sembilan) sangatlah tidak berdasar hukum karena barang-barang milik Tergugat dan Turut Tergugat merupakan harta bersama yang belum terbagi sehingga patutlah dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat mohon pada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat, Kuasa penggugat telah mengajukan replik tertanggal 13 November 2019, dan selanjutnya Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 27 November 2019.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat di beri tanda P.1-P.7, sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kwitansi tanpa tanggal dengan jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kwitansi tanggal 06 Oktober 2010 dengan jumlah pinjaman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kwitansi tanggal 15 Oktober 2010 dengan jumlah pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kwitansi tanggal 20 April 2011 dengan jumlah pinjaman Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 16 September 2014 tentang Jaminan Utang Tergugat berupa tanah dan Bangunan menjadi Hak Milik Penggugat, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.5;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Denah Bangunan Rumah milik Tergugat dan Turut Tergugat sebagai jaminan utang Tergugat, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :

1. LA ODE BUTU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah pergi ikut Penggugat untuk menagih kepada para Tergugat masalah utang piutang;
- Bahwa saksi sebagai tukang dirumah penggugat
- Bahwa saksi ikut penggugat menagih kepada para tergugat karena pada saat itu Penggugat belum membayar upah tukang saksi;
- Bahwa pada saat saksi bersama penggugat datang kerumah para tergugat untuk menagih utang, para tergugat mengatakan mengatakan sabar dulu karena tanah para tergugat masih dalam proses penjualan nanti setelah tanah para tergugat terjual maka akan dilunasi semua utangnya kepada Penggugat;
- Bahwa nilai perkiraan rumah para tergugat jika terjual sejumlah sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu para tergugat meminta waktu kepada Penggugat agar diberi waktu selama seminggu untuk melunasi utangnya kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. DENON WAHYUDI, S.Pi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang bertandatangan di surat pernyataan adalah Penggugat dan Para Tergugat dan saksi juga ikut bertandatangan dalam surat pernyataan tersebut sebagai saksi;
- Bahwa saksi pergi menagih kepada para tergugat hampir setiap hari;
- Bahwa saksi mulai pergi menagih kepada para tergugat sejak saksi menjadi menantu penggugat ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para tergugat meminjam uang kepada Penggugat ada yang dijaminkan yaitu tanah dan bangunan seluas 11 x 20 M2 ;
- Bahwa Pada saat saksi pergi menagih saksi memperlihatkan surat pernyataan dan para tergugat menyatakan tidak apa-apa dan setuju dengan surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa dalam isi surat pernyataan tersebut jika para tergugat tidak bisa melunasi utangnya maka ada barang yang dijaminkan yaitu tanah dan bangunan seluas 11 x 20 M2 ;
- Bahwa saksi bukti surat P.6 adalah benar;
- Bahwa pada saat itu para tergugat tidak ada menyerahkan sertifikat;
- Bahwa batas-batas tanah milik para tergugat adalah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. KH.Achmad Dahlan,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah al H.Riso,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah al H. Riso
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah al H. Riso (Hidayar / anak al H. Riso) ;
- Bahwa saksi mulai mengenal para tergugat sejak saksi diajak menagih oleh Penggugat pada tahun 2013 ;
- Bahwa surat perjanjian tersebut mengenai utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat pada tahun 2014 ;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa, Kuasa para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi, Majelis Hakim juga telah membuat gambar obyek yang di sengkatakan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa tanggal 23 Desember 2019 Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya sedangkan Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, kemudian kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa hal yang telah terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini di persidangan semuanya di catat dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut di pertimbangkan dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menjabarkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) dikarenakan Penggugat tidak menguraikan rincian utang Tergugat dengan jelas, dimana dalam gugatannya menyatakan jika Tergugat bahwa pada bulan oktober 2010 Tergugat telah meminjam uang secara bertahap sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun dalam rinciannya terdapat kwitansi yang tidak memiliki tanggal, dan kwitansi tanggal 20 April 2011 yang membingungkan Penggugat;

Menimbang, gugatan penggugat tidak bekesesuaian antara Posita dan Petitum Gugatan, yang mana menyatakan pada bulan oktober 2010 pinjaman tergugat secara keseluruhan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanda penerimaan uang sebagaimana yang telah dirinci dalam poin 1 (satu) petitum, namun dalam petitum gugatannya penggugat pada poin 2 (dua) meminta tergugat dihukum membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun utang tersebut tidak dirinci dengan jelas dan pasti, oleh karena itu antara Posita dan Petitum Penggugat saling bertentangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang dalam kedua eksepsi ini sudah dijelaskan oleh Penggugat didalam dalil gugatannya, dimana penggugat sudah menjabarkan mengenai tahapan pemberian utang kepada tergugat sebanyak empat tahap, kemudian mengenai apakah terhadap kuitansi-kuitansi dan kebenaran mengenai pemberian utang dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalam pokok perkara, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim eksepsi tergguat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dimulai pada bulan oktober 2010 sampai dengan bulan april 2011 Tergugat 1 telah meminjam uang kepada Penggugat secara bertahap, yaitu ; pada bulan oktober 2010 (tanpa tanggal) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tanggal 6 oktober 2010 sebesar

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tanggal 15 oktober 2010 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), tanggal 20 april 2011 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan berjanji akan di kembalikan pada tanggal 30 juli 2011, jumlah total pinjaman Tergugat kepada Penggugat keseluruhan berjumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi sampai batas waktu yang telah di sepakati sebagaimana yang tertera dalam 4 (empat) lembar kuitansi, Tergugat tidak melakukan kewajibanya untuk melunasi seluruh hutang nya, bahkan telah di lakukan teguran-teguran baik secara lisan maupun tertulis berupa surat somasi terakhir tanggal 31 oktober 2018, akan tetapi Tergugat tidak juga mengindahkan teguran-teguran Penggugat tersebut, dan hanya berjanji akan melunasi hutang-hutang nya, sehingga pada tanggal 16 september 2014 Tergugat telah menandatangani surat Pernyataan yang isinya : bilamana Tergugat tidak melunasi hutang-hutangnya pada tanggal 15 nopember 2014 maka tempat tinggal para Tergugat yaitu tanah dan bangunan permanen di atasnya seluas kurang lebih 11X20 meter dengan batas-batas: utara berbatas dengan jl. KH.Achmad Dahlan, Timur berbatas dengan tanah alm.H.Riso, selatan berbatas dengan tanah alm.H.Riso, barat berbatas dengan tanah alm.H.Riso/Hidayat, obyek tersebut terletak di jl. KH.Achmad Dahlan, Kel. Bonggoeya,Kec. Wua-wua,Kota Kendari;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim keberadaan kwitansi disini dapat dijadikan bukti telah terjadinya perjanjian diantara Penggugat dengan para tergugat terlepas terhadap bukti kwitansi tersebut perlu untuk didukung oleh bukti-bukti lainnya sebagaimana tergambar berdasarkan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-4 telah memiliki kesesuaian dengan keterangan dari saksi LA ODE BUTU, dan DENON WAHYUDI, S.Pi, telah dinyatakan dibawah sumpah, memiliki kesesuaian antara bukti surat dengan bukti keterangan saksi, yang pada intinya menyatakan bahwa benar Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pengembalian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, Majelis Hakim memandang bahwa pengembalian tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan perkara ini, dimana terdapat utang tergugat tersebut sudah dimasukkan oleh penggugat sebagai bentuk pelunasan atas sebagian utang tergugat yang lain, selain itu, Majelis Hakim juga memandang bahwa tergugat tidak dapat membuktikan peruntukkan pengembalian Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut masuk kedalam hutang pokok yang diperkarakan dalam perkara ini atau tidak, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, terhadap dalil tergugat dalam hal ini disimpulkan tidak terbukti;

Menimbang, dalam jawaban tergugat menyatakan bahwa tergugat hanya memiliki utang sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan telah dilakukan pengembalian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dengan demikian utang tergugat hanyalah sebanyak Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah gagal dalam membuktikan dalilnya, sehingga Majelis Hakim tetap berpegangan terhadap bukti yang terungkap dipersidangan yakni utang tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat mengenai besaran penambahan nilai pinjaman baik berupa bunga maupun tambahan nilai bentuk apapun, namun Majelis Hakim memandang bahwa terhadap utang tergugat perlu dikenakan bunga atas utang pokok yang pada dasarnya untuk memaksa agar orang yang berutang tidak lalai atas kewajibannya untuk membayarkan utangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa tergugat dalam hal ini telah lalai untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh Penggugat selama 8 (delapan) tahun, dan 5 (lima) bulan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat harus dihukum untuk membayar bunga atas keterlambatan tersebut berdasarkan nilai keadilan bagi para pihak, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk ditambah bunga uang sebesar 6% (enam persen) setahun dari pokok hutang yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sejak Tergugat lalai untuk melakukan pembayaran yakni pada tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian maka petitum penggugat pada angka 3 haruslah diterima untuk sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata, yang mana terhadap barang yang dijadikan jaminan tidak boleh dialihkan ataupun dijual. Hal ini sudah sejalan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat telah gagal membayar utang untuk waktu yang lama, dan tidak mengindahkan teguran yang disampaikan oleh Penggugat, oleh karena itu menurut hemat majelis hakim hal tersebut telah menunjukkan adanya pengabaian tanggung jawab dari Tergugat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 57/PEN.CB.Pdt.G/2019/PN Kdi telah dikabulkan pelaksanaan sita jaminan terhadap; sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas kurang lebih 11 x 20 meter terletak di Jalan KH. Ahchmad Dahlan, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;

Menimbang, terhadap pemberian sita jaminan (*Consevoir Beslag*) haruslah dikenakan dengan memperhatikan nilai utang yang dikabulkan dalam putusan ini yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap, bahwa dengan penggugat dimenangkan dan gugatan dikabulkan, maka sita jaminan tersebut perlu untuk dinyatakan sah dan berharga terbatas sampai sekedar cukup untuk membayar hutang para tergugat tersebut, sehingga terhadapnya haruslah dikenakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya seluas kurang lebih 11 x 20 meter terletak di Jalan KH. Ahchmad Dahlan, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sekedar cukup untuk memenuhi pelaksanaan putusan ini;

Menimbang, berdasarkan pasal 191 ayat (1) R.Bg, pasal 54 dan pasal 57 RV, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, serta fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak memiliki alasan yang cukup untuk dapat dikabulkannya permohonan putusan serta merta (*Uit voerbaar Vij Voorraad*), dengan demikian terhadap petitium gugatan Penggugat ke-4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Penggugat berada di pihak yang menang, dan Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga kepada tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1239, Pasal 1320 dan Pasal 1338, dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), 191 ayat (1) R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), pasal 54 dan pasal 57 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pihak tergugat telah melakukan cedera janji / wanprestasi;
3. Menghukum para tergugat membayar / mengembalikan utang pinjamannya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan ditambah bunga 6% setahun kepada Penggugat sejak dinyatakan melakukan *wanprestasi* yakni terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan KH. Achmad Dahlan, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 oleh Kelik Trimargo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut Pancaria, S.H., Gleny J.L.de Fretes, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Wahid, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, dan Turut Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I KETUT PANCARIA, S.H.

KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Kdi



GLENNY J.L. DE FRETES, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERNI WAHID, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.30.000,-;
2. Biaya ATK	Rp.50.000,-;
3. Panggilan	Rp.630.000,-;
4. PNBP Panggilan.....	Rp.30.000,-;
5. Redaksi putusan	Rp.10.000,-;
6. Materai putusan.....	Rp.6.000,-;
Jumlah	Rp.756.000,00;

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).